



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa seluruh sivitas akademika harus mendukung Visi ITS “Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan” dengan komitmen yang tinggi;
- b. bahwa Senat Akademik merupakan organ ITS yang strategis dalam pengembangan akademik yang sejalan dengan visi ITS dan harus menyelenggarakan fungsinya secara berkualitas, bermoral, dan profesional;
- c. bahwa Anggota Senat Akademik sebagai wakil masyarakat instansi Pendidikan Tinggi mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kepentingan yang diwakilinya;
- d. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Senat Akademik perlu memiliki landasan etika yang mengatur sikap, perilaku, dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau yang patut dan tidak patut dilakukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Senat Akademik perlu menetapkan kode etik anggota Senat Akademik dalam peraturan Senat Akademik ITS yang telah disetujui oleh Sidang Pleno Senat Akademik tanggal 25 April 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kode Etik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KODE ETIK ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
4. Anggota adalah anggota SA ITS.

BAB II PENGERTIAN, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik Anggota SA adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.

Pasal 3

Kode Etik Anggota SA dibuat dengan tujuan menjaga martabat dan kredibilitas SA serta mengarahkan Anggota dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya.

Pasal 4

Lingkup Kode Etik Anggota SA adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antar anggota;
2. Hubungan anggota dengan unit yang diwakili;
3. Hubungan anggota dengan pihak luar SA di dalam maupun di luar ITS;
4. Tata tertib dalam rapat;
5. Tugas kesenatan ke luar ITS; dan
6. Pelanggaran, sanksi dan rehabilitasi.

BAB III HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas kesenatan dan berhubungan antar anggota, Anggota wajib:

1. mengikuti norma dan aturan yang berlaku;
2. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga martabat dan kredibilitas Anggota;
3. memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan saling menghormati, baik kepada sesama Anggota maupun segenap sivitas akademika;
4. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan; dan
5. menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat sendiri.

BAB IV HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN UNIT YANG DIWAKILINYA

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas kesenatan yang berhubungan dengan unit yang diwakili, Anggota wajib:

1. mengutamakan kepentingan ITS;
2. bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kepentingan unit yang diwakilinya kepada SA;
3. menghindari konflik dengan kepentingan pribadi;
4. menjaga dan mempertahankan kebenaran, mengemban amanat, serta memajukan ITS; dan
5. mengutamakan menghadiri rapat SA daripada kegiatan yang lain.

BAB V
HUBUNGAN ANGGOTA DENGAN PIHAK LUAR SA DI DALAM MAUPUN DI LUAR ITS

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas kesenatan yang berhubungan dengan pihak luar SA di dalam maupun di luar ITS, Anggota:

1. wajib menjaga rahasia hasil sidang yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka dan/atau berlaku untuk umum; dan
2. tidak berwenang menyampaikan suatu pernyataan terkait hasil klarifikasi kasus tertentu, kecuali ditugaskan oleh Ketua SA.

BAB VI
TATA TERTIB DALAM RAPAT

Pasal 8

Anggota wajib:

1. mengikuti berbagai sidang SA dengan bertanggung jawab, berperan aktif, dan berkomitmen;
2. mematuhi aturan yang tertuang dalam Tata Cara Persidangan SA; dan
3. menyampaikan pendapat dan aspirasi secara objektif, jelas, dan bertanggung jawab.

BAB VII
TUGAS KESENATAN KE LUAR ITS

Pasal 9

- (1) Anggota, berdasarkan penugasan dari Ketua SA, melakukan perjalanan dinas terkait tugas kesenatan di dalam atau ke luar negeri dengan biaya ITS.
- (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas Kesenatan.
- (3) Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku atau atas biaya sendiri.
- (4) Anggota wajib melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, aktif, dan berkomitmen.

BAB VIII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Ketua SA membentuk Tim *Adhoc* untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Anggota SA yang dilakukan oleh Anggota.
- (2) Tim *Adhoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menampung informasi dan/ atau pengaduan tertulis dari sivitas akademika, tenaga pendidikan, atau masyarakat atas terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota;
 - b. melakukan penelusuran dan penelitian atas kebenaran informasi dan/ atau pengaduan tentang adanya pelanggaran Kode Etik oleh Anggota;
 - c. melakukan klarifikasi dan mediasi dengan yang bersangkutan;

- d. menetapkan jenis pelanggaran disertai bukti-bukti yang ditemukan; dan
e. mengusulkan jenis sanksi kepada Ketua SA melalui Komisi Harian dan/atau Komisi Profesor;
- (3) Berdasarkan usulan Komisi Harian dan/atau Komisi Profesor, Ketua SA menetapkan sanksi pelanggaran Kode Etik kepada Anggota.

Pasal 11

Jenis sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Anggota SA berupa:

1. teguran lisan;
2. peringatan tertulis; atau
3. pengusulan penggantian kepada Departemen melalui Rektor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Setiap Anggota wajib mematuhi Kode Etik Anggota SA.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 April 2018
Ketua Senat Akademik,


Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.
NIP. 19590911 1988403 1 00